

# **ANALISIS TINGKAT TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG: TANTANGAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN**

NAMA: AQMAL SETA NUGRAHA

NPM: 2216041135

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana, karena esensi dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan tiga elemen, yakni perbuatan yang bisa dikenai pidana, pelaku yang dapat dikenai pidana, dan hukuman. Istilah "tindak pidana" di Indonesia digunakan dengan beragam istilah oleh beberapa ahli. Beberapa menyebutnya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana

adalah istilah yang sering digunakan dalam peraturan undang-undang di Indonesia, dan lebih menekankan pada suatu tindakan yang mencakup pemahaman akan niat seseorang untuk bertindak. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud mencakup unsur pelanggaran terhadap hukum dari suatu aturan hukum yang ada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukuman. Sekarang, dalam pembahasan mengenai tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap kepemilikan harta seseorang. Pasal 362 yang berkaitan dengan pencurian menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara ilegal, dan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.

Pengertian pencurian menurut Purwadarminta pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak dengan jalan yang sah. Pencurian merupakan permasalahan sosial yang signifikan di banyak kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Tingkat pencurian yang tinggi adalah salah satu permasalahan yang menghantui Kota Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir. Kasus pencurian adalah peristiwa kejahatan yang umum dijumpai dalam masyarakat. Kejahatan ini kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal seperti perumahan, kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Tempat tinggal seharusnya menjadi tempat yang aman dari berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan kriminal. Ketika membangun lingkungan perumahan, pertimbangan terhadap keamanan, termasuk keamanan terhadap kejahatan, harus menjadi prioritas. Ini penting agar aktivitas penghuni dapat berlangsung dengan optimal, seperti bekerja, bersosialisasi, beristirahat, dan berkreasi. Pencurian di lingkungan tempat tinggal biasanya melibatkan

pencurian di rumah kosong yang tidak dihuni, pencurian sepeda motor, tindak penipuan, perampokan, dan lain sebagainya.

Pencuri tidak menghiraukan waktu baik pagi, siang, atau malam saat beraksi dalam kejahatan. Mereka cenderung mengamati sekitar sebelum bertindak, dan siapa pun dari berbagai latar belakang dan jenis kelamin bisa menjadi korban kejahatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Apabila korban mempertahankan diri atau enggan menyerahkan barang yang dicuri, kemungkinan besar si pencuri akan menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya. Pencurian tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak negatif terhadap tingkat keamanan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu perilaku pencurian tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Berkaitan dengan itu pencurian meliputi berbagai kasus satu diantaranya yaitu kejahatan pencurian sepeda motor atau biasa disebut (curanmor).

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kota bandar lampung menurut lampung.antarnews:

2022 tercatat sebanyak 247 dengan perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 172 kasus atau 69,63 persen. Jumlah kasus curat tersebut juga meningkat 133 kasus dari tahun 2021. Dapat dilihat pada data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 terjadi 133 kasus pencurian sepeda motor, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 172 kasus pencurian sepeda motor, Contohnya yang dialami M Ari Juliansyah (28), warga Jalan Meranti, Gunung Kedamaian yang harus kehilangan motor Honda Beat hitam BG3886AAN. Motor miliknya tersebut, digasak pencuri pada Jumat 12 Agustus 2022, dia mengatakan motor miliknya raib dalam hitungan menit saja. Menurutnya, ada empat pelaku yang mengambil motornya saat ia dan keluarganya masih terlelap tidur. Berdasarkan pantauan CCTV, para pelaku masuk halaman rumah pukul 04.54 wib dan motornya berhasil dibawa sekitar pukul 04.57 wib. Sehingga hanya butuh waktu 3 menit saja motor milik Ari berhasil dibawa pencuri.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Terkadang, petugas kesulitan mengungkap kasus tersebut karena pelaku cermat dalam menghilangkan jejak mereka. Namun, dengan ketelitian aparat, kasus dapat terungkap dengan relatif cepat. Ini tercermin dalam upaya berbagai aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Indonesia adalah negara hukum, dan setiap tindakan, baik oleh aparat maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum memiliki peran dalam mengatur tata tertib masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali masyarakat berkembang lebih cepat daripada hukum, sehingga perlu adanya perbaikan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Peningkatan kompleksitas masyarakat juga diikuti oleh peningkatan kejahatan, dan oleh karena itu penegakan hukum penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha mencegah dan menindak tindak

pidana yang telah terjadi, yang dapat menyebabkan kerugian moral dan materi bagi korban. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan dengan negara-negara lain di dunia, tetapi juga memerlukan kesungguhan dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian, serta efektivitas strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertimbangan huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“ , Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi kejahatan di kota ini, termasuk razia aktif dan patroli. Program razia dan patroli mereka fokus pada kasus-kasus seperti Curat, Curas, dan Curanmor, untuk menghadapi tantangan ini, Polresta Kota Bandar Lampung, sebagai penegak hukum, perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk mengurangi tingkat pencurian di kota ini, yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, penanganan pencurian di Bandar Lampung tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah atau aparat keamanan saja. Seluruh masyarakat juga harus terlibat dengan mengawasi lingkungan tempat tinggal mereka dan memberikan informasi kepada aparat keamanan jika ada tindak kejahatan. Di jangka panjang, upaya mengatasi pencurian tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

Daerah-daerah yang sering menjadi target tindak pencurian di Bandar Lampung meliputi wilayah komersial, pusat perbelanjaan, pusat transportasi, dan tempat-tempat yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan tingkat keamanan di lokasi-lokasi tersebut menjadi sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk memiliki peran signifikan dalam meningkatkan tingkat pencurian di Bandar Lampung. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat berkontribusi pada tingkat pencurian yang tinggi, karena menciptakan situasi yang lebih memungkinkan untuk terjadinya kejahatan.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan sangat penting untuk mengurangi tingkat pencurian di Bandar Lampung. Pemerintah dan aparat keamanan harus bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat sistem keamanan di daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan jumlah personel keamanan, pemasangan kamera CCTV, dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan. Selain itu, edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan diri dan harta benda perlu terus dilakukan, misalnya melalui seminar, pelatihan, dan kampanye melalui media massa. Upaya ini dalam jangka panjang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan mengurangi terjadinya kejahatan di Bandar Lampung. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Bandar Lampung cukup tinggi, dan diperlukan upaya serius untuk meningkatkan tingkat keamanan.

Selain itu, kurangnya efektivitas program pemerintah juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus kriminal. Kolaborasi antara aparat keamanan, pihak kejaksaan, dan pengadilan masih belum optimal, sehingga seringkali menghambat proses penanganan tindak kejahatan. Dan diharapkan pemerintah lebih memprioritaskan program pencegahan kejahatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan mengenai risiko dan konsekuensi dari kejahatan. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara semua pihak terkait dalam penanganan kriminalitas, sehingga proses hukum berjalan lebih lancar. Terakhir, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi ulang terhadap program-program penanggulangan kejahatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani tingkat pencurian di Bandar Lampung

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pencurian diantaranya seperti

- Faktor Ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan pencurian karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh kesenjangan sosial yang besar dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
- Faktor Masyarakat dan Alam Sekitar memengaruhi karakter, kebiasaan, dan gaya hidup seseorang. Keputusan untuk melakukan pencurian untuk mendukung gaya hidup tertentu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang terbentuk dalam lingkungan sosial mereka.
- Faktor Kesempatan juga memiliki peran penting dalam kejadian pencurian. Kejadian ini cenderung lebih sering terjadi di daerah yang minim penerangan, memiliki sedikit aktivitas manusia di jalanan, dan kondisi yang menguntungkan untuk tindakan pencurian

Kondisi ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kriminalitas di Bandar Lampung. Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi motivasi dan kesempatan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan tersebut:

1. Kemiskinan: Tingkat kemiskinan yang tinggi di Bandar Lampung dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminal. Ketika individu atau keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, mereka mungkin merasa terpaksa untuk mencari cara alternatif untuk

memperoleh sumberdaya yang mereka butuhkan. Ini bisa melibatkan pencurian, perampokan, atau kegiatan kriminal lainnya sebagai upaya untuk bertahan hidup.

2. Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi juga berdampak pada tingkat kriminalitas di Bandar Lampung. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, mereka mungkin merasa terdesak untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, pencurian, atau penipuan.

3. Kesenjangan sosial: Adanya kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan. Kelompok yang merasa tertinggal secara ekonomi mungkin merasa frustrasi dan enggan untuk mematuhi hukum. Perasaan ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal sebagai bentuk protes atau mencari keadilan secara ilegal.

Dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas yang terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat di Bandar Lampung, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan agar pengangguran dapat berkurang.

2. Mengurangi kesenjangan sosial dengan memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

3. Memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang rentan.

4. Mendorong investasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan peluang kerja

Kebijakan Hukum Pencurian Sepeda Motor Hukum pidana, sebagaimana didefinisikan oleh W.L.G., terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Salah satu definisi hukum pidana adalah badan peraturan yang menetapkan sifat pelanggaran yang diancam dengan pidana, keadaan-keadaan di mana pelanggaran itu dapat dilakukan, dan pidana yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hukum tersebut. Berikut ini adalah keseluruhan dari KUHP Pasal 365:

- a. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri atau kepada kawannya yang turut melakukan pencurian untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri itu, jika tertangkap tangan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

- b. Jika kejahatan dilakukan pada malam hari di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, maka pidana maksimumnya ditambah menjadi dua belas tahun penjara. Jika dua orang atau lebih terlibat dalam kejahatan tersebut.
- c. Jika pelaku mendapatkan akses masuk ke lokasi di mana kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan penipuan, seperti kunci palsu, perintah palsu, atau penyamaran palsu.
- d. Jika korban secara fisik terluka sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Jika seseorang terluka parah akibat kejadian tersebut. Jika seseorang meninggal sebagai akibat dari tindakan Anda, Anda dapat dihukum hingga lima belas tahun penjara. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan disertai dengan salah satu kondisi yang dijelaskan pada Kasus No. IX, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah dua puluh tahun penjara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat pencurian di Kota Bandar Lampung berdasarkan data kuantitatif yang dapat diandalkan. Tingkat pencurian yang tinggi menciptakan tantangan serius bagi administrasi negara dan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini dengan efektif, diperlukan data empiris yang kuat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren pencurian yang ada, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan ini. Penelitian ini akan mengumpulkan data kuantitatif tentang pencurian, termasuk lokasi, waktu, dan jenis barang yang dicuri, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang permasalahan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi strategi penanggulangan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Bandar Lampung. Melalui analisis data kuantitatif, penelitian ini akan menilai efektivitas dari berbagai strategi yang ada dalam mengurangi tingkat pencurian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pencurian di Kota Bandar Lampung. Selain itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus pencurian di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penanggulangan pencurian di Kota Bandar Lampung?
3. Apa strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat pencurian di Kota Bandar Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

- Mengetahui Bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus pencurian di Kota Bandar Lampung
- Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penanggulangan pencurian di Kota Bandar Lampung
- Mengetahui strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat pencurian di Kota Bandar Lampung

### **D. Manfaat Penulisan**

- Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi berharga bagi pihak berwenang, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Mereka dapat menggunakan temuan Anda untuk merancang kebijakan dan strategi penanggulangan yang lebih efektif.
- Penelitian ini akan membantu dalam memahami dengan lebih baik masalah tingkat pencurian di Kota Bandar Lampung. Hal ini penting sebagai langkah awal dalam merumuskan solusi yang efektif.
- Melalui identifikasi tantangan dan rekomendasi strategi penanggulangan, penelitian ini dapat mendorong tindakan konkret untuk meningkatkan keamanan di Kota Bandar Lampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *QISTIE*, 13(2), 157-169. (Pengertian)
- Aryandhana, D. A., Mustofo, M. R., & AM, J. A. (2023). Maraknya Kriminalitas Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kec. Labuhan Ratu). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 115-132.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223.
- ANDANI, H. (2021). STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Iringmulyo, Kota Metro Lampung).
- Huda, D., Hutagalung, S., & Dewie Brima Atika, D. W. (2021). STRATEGI TATA KELOLA KEAMANAN DI WILAYAH RAWAN TINDAK KRIMINALITAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 73-84.
- Desi, A. P. (2023). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Polres Metro).